

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan patokan dan peraturan dalam bertingkah laku, dengan hadirnya hukum pertentangan kepentingan, pertentangan antar golongan, maupun pertentangan individu yang akan membuat pertikaian maka akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak adanya pertikaian lagi, karena itulah tujuan hukum yang mengatur pergaulan hidup secara damai.¹

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam negara hukum. Negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor lain seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum.²

Pada umumnya kepolisian adalah salah satu jalannya sistem peradilan pidana, jika POLRI diberi status penegak hukum dan merupakan komponen dari sistem peradilan pidana, maka seyogianya POLRI yang bertugas sebagai penegak hukum berada dalam kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya sistem peradilan pidana merupakan implementasi atau aplikasi dari kekuasaan kehakiman.³

Bidang penegakan hukum secara khusus kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana

¹L.J. Van A Peldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Praditya Paramita, Jakarta, 2001, Hlm.10.

²Sadjijono, *Hukum Kepolisian dan Good Governance*, Labag Media Utama, Surabaya, 2008, Hlm.1.

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dalam Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm.49.

sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan, melakukan fungsi dan tugas sesuai dengan dalam peraturan perundang undangan yang ada .⁴

Kepolisian Negara Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya keamanan dan ketertiban dan ketentraman masyarakat guna mewujudkan terpeliharanya stabilitas keamanan dalam negeri (Kamdagri) dalam rangka mencapai tujuan nasional.⁵

Kepolisian dalam menjalankan tugas dan perannya harus memperhatikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat karena hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat, mencapai keadilan dalam artian penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional dan mengandung nilai nilai keadilan yaitu nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah yang baik, benar, dan sikap tindak sebagai relaksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶

Undang Undang Kepolisian diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD RI Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (4) yang menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, Hlm.255.

⁵Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, CV Utomo, Bandung, 2003, Hlm.147.

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit*, Hm.256.

ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.⁷

Aparat Penegak hukum seperti kepolisian dalam kedudukan dan fungsinya masing-masing dituntut untuk bertindak dengan tekad dan semangat yang sesuai dengan cita-cita dan tuntunan profesinya, integritas dan profesionalisme tidak dilahirkan secara instan, melainkan terbentuk dalam proses menjalankan tugas dan kewajiban dalam sistem yang baik.

Franz Magniz-Suseno dkk., menunjukkan ada tiga ciri kepribadian moral yang dituntut dari pemegang profesi atau aparat penegak hukum yaitu :⁸

1. Berani berbuat dengan tekad untuk memenuhi tuntunan profesi.
2. Sadar akan kewajiban yang akan dipenuhi selama menjalankan tugas dan kewajibannya.
3. Memiliki idealisme sebagai perwujudan makna (mission statement) dalam masing-masing organisasi profesionalnya.

Masalah sosial merupakan gejala abnormal masyarakat yang menyangkut nilai-nilai sosial dan moral sehingga menyebabkan kemiringan ikatan sosial, karena dalam keadaan normal terdapat integrasi serta keadaan yang sesuai pada hubungan-hubungan antara unsur kebudayaan atau masyarakat, masalah ini juga menyangkut tata kelakuan yang imoral berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak.⁹

⁷ Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁸ Muhammad Z, Kasman A, Fuad N, *Penegakan Hukum yang Responsif dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa*, Jurnal Seminar Nasional, Volume 01, Nomor 01, Makasar, 2016, Hlm.277.

⁹Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2012, Hlm.72.

Dalam proses sosial tidak dapat dipungkiri banyak hal terjadi dalam kehidupan nyata tidak semua berjalan dengan baik ikatan dan hubungan antar sesama manusiawi, pertikaian dan pertentangan seringkali terjadi sebab individu atau kelompok berusaha memnuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan, akar dari pertentangan tersebut adalah :¹⁰

1. Adanya perbedaan antara individu individu. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antar mereka.
2. Adanya perbedaan kebudayaan, seseorang secara sadar maupun tidak sadar, sedikit banyak akan terpengaruh oleh pola pola pemikiran dan pola pola pendirian dari kelompoknya keadaan ini menyebabkan terjadi pertentangan antara kelompok manusia.
3. Adanya perbedaan kepentingan baik itu politik, ekonomi, sosial dan sebagainya
4. Adanya perubahan sosial, perubahan ini berlangsung cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai nilai yang ada dalam masyarakat.

Bentuk dari pertentangan yaitu :

1. Pertentangan pribadi
2. Pertentangan rasial (selain disebabkan oleh perbedaan ciri ciri badan atau fisik tetapi perbedaan kepentingan dan kebudayaan juga
3. Pertentangan antara kelas kelas sosial (umumnya disebabkan oleh perbedaan kepentingan)

¹⁰ *Ibid*, Hlm.53.

4. Pertentangan yang bersifat internasional biasanya berbeda dengan pandangan antar kerjasama yang dilakukan.

Kesadaran hukum sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat karena ide tentang kesadaran warga masyarakat sebagai dasarnya hukum positif tertulis ditemukan dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewustzijn* yang intinya adalah bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya agar masyarakat tahu betapa pentingnya hukum dalam berkehidupan bermasyarakat demi mencapai tujuan dalam bernegara.¹¹

Kerusuhan atau huru hara adalah terjadi kala sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindak balas terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu.¹²

Kerusuhan umumnya berbentuk perkelahian antar individu atau kelompok yang saling menentang kepentingan atau dirampas haknya sehingga yang satu tidak terima dengan keadaan yang diperlakukan dan terjadinya perkelahian tersebut.¹³

Penegakan hukum menjadi tugas dan tanggungjawab masyarakat, dan lembaga lembaga peradilan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan,

¹¹Otje Salman., Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2004 ,Hlm.49.

¹²[Http://id.m.wikipedia.org/wiki, Kerusuhan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan), diakses pada tanggal 16 Desember 2018 pukul 20.20 wib.

¹³[Http://hukamnas.com/](http://hukamnas.com/), *Faktor Penyebab Kerusuhan*, Diakses pada tanggal 16 Desember 2018

pengadilan serta lembaga lembaga advokasi yang ada. Terwujudnya penegakan hukum yang adil dan menjamin kepastian hukum merupakan harapan seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa keadilan dan telah lama mengharapkan instansi atau lembaga lembaga tersebut diatas berperan aktif dengan menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat, maka dalam hal ini pihak penegak hukum sangat berperan aktif dalam mengantisipasi masalah yang terjadi di masyarakat tanpa terkecuali dalam hal ini mengantisipasi kerusuhan.¹⁴

Menurut **Barda Nawawi Arief**, polisi menjalankan tugas sebagai penegak hukum tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*social worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).¹⁵

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kepolisian jelas dalam hal ini mengatur tentang tugas pokok kepolisian dalam pasal 13 yaitu :¹⁶

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

¹⁴Sutan Remy Sjahdeini et al., *Penegakan Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, Hlm.133.

¹⁵ Kasman Tasaripa, *Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 01, Nomor 02, 2013, Hlm.2.

¹⁶ Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jelas kepolisian adalah harapan bagi masyarakat sebagai lembaga yang dapat membantu menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Apabila dikaitkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas dengan permasalahan yang ada dalam hal ini yaitu kerusuhan dalam pelaksanaan hiburan malam di kabupaten bangka tengah Polres dan polsek sangat berperan aktif bagaimana cara dalam menangani konflik kerusuhan yang terjadi ketika pelaksanaan hiburan malam tersebut. Urgensi dari penelitian ini adalah peneliti melihat banyak kesalahan di lapangan yang terjadi kejanggalan dari kurangnya penegakkan hukum terhadap kerusuhan dalam pelaksanaan hiburan malam, hal ini membuat penulis tertarik melakukan penelitian dalam menangani permasalahan ini, untuk itu dalam mencari solusi dan memecahkan permasalahan hukum dengan penelitian yang mengambil judul :

Penegakkan Hukum Terhadap Kerusuhan Pada Pelaksanaan Hiburan Malam di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Sungaiselan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah penegakkan hukum yang dilakukan kepolisian terhadap kerusuhan dalam pelaksanaan hiburan malam di wilayah hukum polsek Kecamatan Sungaiselan ?

2. Faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum yang dilakukan kepolisian terhadap kerusuhan dalam pelaksanaan hiburan malam di wilayah hukum polsek Kecamatan Sungaiselan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dasar perumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam upaya penegakkan hukum terhadap kerusuhan dalam pelaksanaan hiburan malam di Kecamatan Sungaiselan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi peran kepolisian dalam menangani kerusuhan dalam pelaksanaan hiburan malam di Kecamatan Sungaiselan.

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini dengan harapan berguna bagi :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana dalam pemenuhan tugas akhir untuk memperoleh pendidikan program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan sebagai acuan atau pedoman untuk menambah pengetahuan pihak akademisi, baik dosen maupun mahasiswa atau berkepentingan lainnya, kemudian penelitian ini bermanfaat dalam menambah literatur di perpustakaan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan terhadap masyarakat dalam membantu para penegak hukum dalam penegakkan hukum terhadap kerusuhan dalam pelaksanaan hiburan malam selain itu diharapkan masyarakat sadar akan hukum.

4. Bagi Penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para penegak hukum seperti Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalani tugas tugasnya khususnya dalam menangani atau menegakkan hukum terhadap kerusuhan dalam pelaksanaan hiburan malam.

D. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :¹⁷

a. *Total Enforcement*

Ruang lingkup penegakkan hukum sebagaimana yakni dirumuskan dalam hukum pidana substansif (*substantive law of crime*). Penegakkan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegakkan hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeladahan, penyitaan dan

¹⁷ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakkan Hukum*, Yogyakarta, 1988, Hal.32.

pemeriksaan, disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substansif sendiri memberikan batasan-batasan.

b. Full Enforcement

Setelah ruang lingkup penegakkan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakkan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakkan hukumnya secara maksimal.

c. Actual Enforcement

Karena *full enforcement* dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan diskresi dan sisanya inilah yang disebut *actual enforcement*.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakkan hukum tergantung pada beberapa unsur yaitu:¹⁸

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Substansi Hukum
- c. Kultur atau budaya hukum

Menurut **Muladi** penegakkan hukum adalah sebagai proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana disini adalah dengan menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*Criminal law*

¹⁸ [Http://www.academia.edu/](http://www.academia.edu/), *Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*, diakses pada tanggal 16 Januari 2019.

application) penerapan hukum harus lah dipandang dari 3 (tiga) dimensi yaitu :¹⁹

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*).
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*).
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*).

E. Metode Penelitian

Secara etimologis diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah Yunani, *methodos* yang artinya jalan menuju. Bagi kepentingan ilmu pengetahuan, metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.²⁰

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris.

Penelitian hukum empiris, yaitu mengkaji pelaksanaan atau

¹⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, Hlm.41.

²⁰ Bahder J Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm.23.

²¹ H. Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm.14.

implementasi hukum secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum lapangan (*field research*) yang meliputi dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial atau fakta hukum dan menggunakan instrumen penelitian wawancara dan yuridis adalah menyangdingkan fakta lapangan dalam penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bnagka Tengah dengan peraturan peraturan yang ada.²²

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu menggunakan data primer sebagai data utama daan sumber data sekunder sebagai data pendukung.

- a. Sumber data primer merupakan data yang berasal dari data di lapangan. Data lapangan itu diperoleh secara langsung dari para responden, yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.²³ Responden adalah orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah, responden ini adalah kepolisian dari Polres, Polsek dan Bhabinkamtibmas.
- b. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku buku, yang berhubungan dengan objek penelitian daalam berbentuk laporan, tesis, disertasi dan

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm.136.

²³ H. Zainuddin Ali, *Op.Cit*, Hlm.106.

peraturan perundang undangan. Data sekunder tersebut dibagi menjadi :²⁴

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang undangan atau putusan-putusan hakim.²⁵

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP).
 - ii. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - iii. Perda Kabupaten Bangka Tengah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Ketertiban umum .
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang digunakan sebagai bahan pendukung atau pelengkap bahan hukum primer yang merupakan publikasi dari dokumen-dokumen yaitu berupa buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel, internet, jurnal dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.²⁶
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan

²⁴*Ibid*, Hlm.106.

²⁵*Ibid*, Hlm.47.

²⁶*Ibid*, Hlm.54.

memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.²⁷

3. Metode Pengumpulan data

- a) Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung ke tempat penelitian yang dengan cara mewawancarai memberikan kuisisioner, demi mengumpulkan data yang didapat dari responden atau narasumber, misalnya mewawancarai pihak penegak hukum seperti polres, polsek dan bhabinkamtibmas untuk memperoleh data yang valid dalam peranan tersendiri penegak hukum.

Penelitian hukum empiris merupakan ini menggunakan pengambilan sampel dilapangan sedangkan penelitian secara yuridis penelitian yang menggunakan perundang undangan sebagai bahan pendukung dalam menganalisa sebuah data.²⁸

- b) Penelitian kepustakaan adalah menggunakan bahan primer sebagai bahan utama, yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, atau apapun penelitiannya yang berkaitan erat serta ada hubungan yang diteliti.²⁹

²⁷ *Ibid*

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, Hlm.165

²⁹ H. Zainuddin Ali, *Op. Cit*, Hlm.106.